



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 05 TAHUN 2011**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu sepuluh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Wawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/684/B.IX/HK/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011;
  2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2011 Tanggal 05 Januari 2011 tentang Penyempurnaan Terhadap Raperda Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2011.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG  
dan  
BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 639.590.557.383,00
2. Belanja Daerah	Rp. 641.393.588.604,00
Surplus/Defisit	Rp. (1.803.031.221,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Daerah	Rp. 31.303.031.221,00
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 29.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Defisit	Rp. 1.803.031.221,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,00

### **Pasal 2**

- 1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 22.441.811.023,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 520.204.978.188,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 96.943.768.172,00
- 2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.110.200.000,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 16.644.771.023,00
  - c. Bagian Laba Usaha Daerah sejumlah Rp. 636.840.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 2.050.000.000,00
- 3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis-jenis pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 42.476.738.188,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 400.393.840.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 77.334.400.000,00
- 4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis-jenis pendapatan:
  - a. Dana Penyeimbang/Dana Ad Hoc sejumlah Rp. 43.000.000.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 28.001.720.000,00
  - c. Bantuan Biaya Pemungutan PBB sejumlah Rp. 424.675.772,00
  - d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sejumlah Rp. 14.329.500.000,00
  - e. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sejumlah Rp. 11.187.872.400,00

### **Pasal 3**

- 1). Belanja Daerah sejumlah dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 324.425.170.300,00
  - b. Belanja Langsung Rp. 316.968.418.304,00
- 2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 272.479.170.300,00
  - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 25.970.000.000,00
  - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 10.000.000.000,00
  - d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/  
Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 13.716.000.000,00
  - e. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Rp. 760.000.000,00
  - f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- 3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 30.386.417.334,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 127.134.970.870,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 159.447.030.100,00

### **Pasal 4**

- 1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 31.303.031.221,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 29.500.000.000,00
- 2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran  
sebelumnya sejumlah Rp. 7.800.997.340,00
  - b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 23.403.033.881,00
- 3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 4.500.000.000,00
  - b. Perhitungan Pihak Ketiga sejumlah Rp. 25.000.000.000,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
9. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
10. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
10. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
11. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 06 Januari 2011



Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 07 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
DARWIS FAUZI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 04 TAHUN 2011**